

No. : 297/RP&P/SOM-AZ/VI/17

Jakarta, 2 Juni 2017

Kepada Yth.
Aika
Pemilik Website AZORA TOUR & TRAVEL
Di
Jakarta Barat

Perihal : **SOMASI/TEGURAN**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini RANTO SIMANJUNTAK, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office RANTO P. SIMANJUNTAK & PARTNERS, berkantor di Citylofts Sudirman Building Lantai 11 Suite 1109, Lobby Lift 2, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat-10220. Bertindak untuk dan atas nama klien kami PT. AZORA INTERNASIONAL, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. JKT/002/HRD/0517, tertanggal 26 Mei 2017 (Terlampir L-1), Selanjutnya disebut sebagai "klien".

Dengan ini kami hendak menyampaikan SOMASI berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa klien kami merupakan suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan ketentuan Hukum Indonesia, yang bergerak di bidang usaha tour and travel, dengan merek "AZORA CONCEPT" dimana merek tersebut telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktorat Merek berdasarkan Sertifikat Merek dengan nomor pendaftaran IDM000491768 kelas barang dan jasa 39 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tertanggal 02 April 2013 dengan perlindungan hak atas merek sampai dengan tanggal 02 April 2023 dengan demikian klien kami secara hukum adalah PEMILIK SAH atas merek "AZORA CONCEPT TRAVEL" ;
2. Bahwa berdasar atas Sertifikat Merek yang dimiliki oleh klien kami, maka penggunaan atas merek "AZORA TRAVEL CONCEPT" hanya dimiliki oleh klien kami atau pihak lain yang mendapatkan izin penggunaan dari klien kami sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 menyatakan bahwa :

"hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya",

dimana hingga somasi ini kami sampaikan, klien kami tidak pernah memberikan izin penggunaan merek "AZORA TRAVEL CONCEPT" baik yang memiliki kesamaan keseluruhan atau pada pokoknya kepada pihak manapun;

3. Bahwa adapun alasan kami dalam mengajukan SOMASI ini adalah dikarenakan pada saat klien kami melihat website blog saudara ternyata saudara dengan TANPA HAK DAN TANPA IZIN dari klien kami telah menggunakan merek "AZORA TOUR & TRAVEL" yang ditujukan untuk mempromosikan paket wisata kepulau tidung. Sebagaimana yang dapat diakses melalui : <http://promotourtidungisland.blogspot.co.id>, DIMANA MEREK YANG SAUDARA GUNAKAN MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA DENGAN MEREK MILIK KLIEN KAMI YANG TELAH TERDAFTAR DI KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN INTELEKTUAL. Sehingga perbuatan saudara yang telah menggunakan merek "AZORA TOUR & TRAVEL" milik klien kami dengan tanpa hak dan tanpa izin dari klien kami tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang tentang merek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang No 20 tahun 2016 yang menyatakan

"barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara 4 tahun dan/atau denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)"

4. berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mensomasi/menegur saudara untuk segera menghentikan segala bentuk kegiatan yang menggunakan merk "AZORA TOUR AND TRAVEL" baik dalam melaksanakan publikasi melalui blog pribadi saudara ataupun media lain yang dipergunakan untuk melakukan promosi pelaksanaan paket wisata apapun dan memperoleh keuntungan atas pelaksanaan paket wisata tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat ini

Namun apabila pihak saudara tidak mengindahkan dan/atau melaksanakan SOMASI dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat ini, maka demi kepentingan hukum klien kami, kami akan mengambil tindakan hukum baik secara perdata maupun pidana.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
RANTO P. SIMANJUNTAK & PARTNERS



RANTO SIMANJUNTAK, SH., MH.

Tembusan :

1. Klien
2. arsip